

Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)	Deskripsi Produk	:	Asuransi Kebakaran yang disediakan oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia ini adalah untuk memberikan jaminan ganti rugi kepada pihak Tertanggung bila mengalami kerugian atas kerusakan harta bendanya yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh risiko atau akibat yang dijamin oleh polis, selama jangka waktu asuransi yang tertera di dalam ikhtisar polis pihak Tertanggung.
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI KEBAKARAN (*FIRE INSURANCE*)

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang ditetapkan oleh Tertanggung	Plan	-
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan	Premi	Rate premi sesuai dengan SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017
		Periode Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus)

MANFAAT

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN

1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,

1.2. yang diakibatkan oleh :

1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

1.2.2. hubungan arus pendek;

1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

RISIKO PRODUK

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- 1.1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
 - 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - 1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
 - 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - 1.1.6. segala macam bahan peledak;
 - 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
 - 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.

1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :

- 1.2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
- 1.2.2 tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- 1.2.3 biaya pembersihan puing-puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

- 2.1.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- 2.1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :

- 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
- 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.2.4. barang antik atau barang seni;
- 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- 2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

3. Penanggung tidak memberikan jaminan dan tidak ada penanggung yang akan bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun sepanjang jaminan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengekspos penanggung atas sanksi, larangan atau pembatasan apapun dari resolusi PBB atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Jepang, Inggris atau Amerika Serikat.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*). Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi seperti identitas Tertanggung, okupansi, lokasi risiko dan sebagainya serta dokumen-dokumen pendukung, jika diperlukan. dimana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006

Tel: +62 21 5725772

Fax: +62 21 5724007

Email: customervice@tokiomarine.co.id

Website: www.tokiomarine.com

SIMULASI

Ibu Nurita Cemerlang ingin membeli produk Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*) untuk bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggalnya dengan data sebagai berikut:

Konstruksi Bangunan	Kelas 1
Jangka Waktu Pertanggungan	01 Jan 2026 - 01 Jan 2027
Harga Pertanggungan	250.000.000,-
Mata Uang Polis	Rupiah
Metode Pembayaran Premi	Transfer
Masa Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus)
Suku Premi (sesuai dengan SE OJK No.6/SEOJK.05/2017)	0,0294%
Premi	Rp.73.500,- per tahun tidak termasuk biaya polis

Premi tahunan adalah sebesar Rp.98.500,- (termasuk biaya polis).

Simulasi Manfaat yang diterima

Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan sebagian temboknya akibat kebakaran.

* Nilai klaim yang diajukan : Rp 3,000,000.-

* Penyebab : hubungan arus pendek yang terjadi di salah satu kamar dalam bangunan

* Tanggal kejadian : 02 Mei 2026 (masih dalam waktu jangka pertanggungan)

* Ada foto yang memperlihatkan kerusakan yang dialami oleh bangunan yang dipertanggungkan.

Perbaikan atas tembok yang mengalami kerusakan dilakukan oleh kontraktor pihak Tertanggung setelah Penanggung melakukan survey ke lokasi kejadian. Ada bukti kwitansi/pembayaran atas pekerjaan perbaikan tersebut.

Jika semua pengeluaran tersebut telah sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh produk asuransi ini, maka Penanggung akan mengganti secara penuh kerugian tersebut, sebesar Rp 3,000,000.- ; dengan memperhitungkan potongan klaim (jika ada). Jika ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian rugi sepenuhnya dari Penanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, **wajib** :
 - a. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
 - b. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah poin a di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
 - c. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung **wajib** :
 - a. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;
 - b. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
 - c. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut Ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti- bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung, yakni diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

Tertanggung dapat kehilangan segala hak ganti rugi klaim yang diajukan tersebut apabila Tertanggung tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada Polis ini serta menggunakan alat bukti atau dokumen palsu.

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penanggung adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah Ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Hotline
Email

(021) 572 5772
customervoice@tokiomarine.co.id

Contact Center
  


14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia